

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sebangau Kuala

Pada awalnya Tahun 1986 penempatan transmigrasi. Tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan. Dari tahun 1988-1993 dibina oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dengan nama Desa UPT-1 Kec. Kahayan Kuala, Kab. Kapuas. Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa kepada Pemerintah Daerah dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa. Tahun 1997 menjadi desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kal-Teng.

Hasil pemekaran dari Kecamatan Kahayan Kuala pada tahun 2004, yang pada saat itu belum mempunyai nama khusus untuk wilayah Kecamatan, dengan kesepakatan penduduk setempat diberi nama "Sebangau Kuala" artinya Pengambilan dari nama Sungai Sebangau yang mengalir ke arah muara Laut Jawa sehingga dinamakan Sebangau Kuala. Wilayah Sebangau Kuala merupakan wilayah terjauh dari Kabupaten Pulang Pisau yang menyebabkan wilayah ini agak terisolir dari kecamatan lainnya, dan jarak yang jauh tersebut menyebabkan biaya perjalanan menjadi sangat mahal.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan petugas Kecamatan Sebangau Kuala dalam hal sejarah, dan monografi berdirinya Sebangau Kuala. (pada tanggal 1 Oktober 2014)

Kecamatan Sebangau Kuala yang terdiri dari delapan desa, terletak di antara tiga aliran sungai Das Kahaya, Das Sebangau dan Das Katingan menyebabkan sebagian besar daerahnya hanya dapat dijangkau melalui jalan sungai. Sedangkan akses jalan darat masih tanah dan batu-batuan dari jalan Ibukota Kec.Sebangau Kuala menuju Kec. Maluku masih dalam tahap perbaikan.

2. Gambaran Wilayah

Secara geografis Kecamatan Sebangau Kuala terletak di antara garis khatulistiwa pada titik koordinat $113,35^0$ sampai dengan $114,10^0$ Bujur Timur dan $2,15^0$ sampai dengan $3,30^0$ Lintang Selatan. Topografi Luas wilayah mencapai 3.801 Km^2 atau 380.100 Ha ($42,25$ persen dari luas Kabupaten Pulang Pisau sebesar 8.991 Km^2) ini terdiri dari dataran rendah berawa yang sebagian besar masih ditutupi hutan. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut $0,30$ meter dengan suhu minimum 28^0C dan suhu maksimum 34^0C daerah yang beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur sekitar 21^0C s/d 23^0C dan maksimal mencapai 36^0C .⁷⁶

Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala terletak di antara aliran sungai Sebangau dengan panjang 200 km dan mempunyai batas wilayah, antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palangka Raya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

⁷⁶Letak monografi Kecamatan Sebangau Kuala, data pada Tahun 2014.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Ibukota Kecamatan Sebangau Kuala, jarak tempuh dari desa-desa menuju Kecamatan dan Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.
DATA PENDUDUK DI KEC. SEBANGAU KUALA 2013 MENURUT
JENIS KELAMIN, KERTU KELURGA DAN MATA PENCAHARIAN

No	Desa	Jumlah jiwa			Jumlah KK	Mata pencaharian
		Lk	Pr	total		
1	Sebangau Permai	712	629	1341	381	Petani, kebun, Pedagang,
2	Mekar Jaya	560	506	1066	319	Petani, kebun
3	Sebangau Mulya	613	559	1172	342	Petani, kebun,
4	Sebangau Jaya	203	215	418	112	Petani, kebun
5	Paduran Sebangau	590	518	1108	294	petani, kebun, Nelayan,
6	Paduran Mulya	297	223	520	156	Petani, kebun
7	Sei Hambawang	589	672	1261	321	Nelayan, petani
8	Sei Bakau	556	475	1031	264	Nelayan, petani
Jumlah		4120	3797	7917	2.189	

Sumber data: *Laporan Tahunan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau 2013.*

4. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala meliputi 8 (delapan) Desa dengan rincian sebagai berikut :

TABEL III.
WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN SEBANGAU KUALA

No	Kelurahan / Desa	Jarak ke KUA	Jalur Transport	Keterangan
1	Sebangau Permai	≤ 3 Km	Darat	Ibu Kota Kecamatan
2	Mekar Jaya	3 – 6 Km	Darat	Eks Transimigrasi
3	Sebangau Mulya	6 – 9 Km	Darat	Eks Transimigrasi
4	Sebangau Jaya	9 – 12 Km	Darat	Eks Transimigrasi
5	Paduran Mulya	12 – 18 Km	Darat	Eks Transimigrasi
6	Paduran Sebangau	3 – 20 Km	Air/Sungai	DAS Sebangau
7	Sei Hanbawang	20 – 25 Km	Air/Sungai	Pantai Teluk Sebangau
8	Sei Bakau	≥ 25 Km	Air/Sungai	Pantai Teluk Sebangau

Sumber data: *Laporan Tahunan KUA Kecamatan Sebangau Kuala 2013.*

5. Keadaan Penghulu dan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

TABEL IV.
PENGHULU YANG ADA DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA

No	Nama	Alamat/Wilayah Kerja	Keterangan
1	Mahpud, S.Pd.I.	Sebangau Permai/ Paduran Sebangau	Kepala KUA/ Ketua BP.4
2	Fahruji Annur, S.H.I	Sebangau Permai/ Mekar Jaya	Penghulu Fungsional /Sekretaris BP.4
3	M. Solehudin	Sebangau Mulya	pembantu Penghulu Anggota BP.4
4	Sahlan	Paduran Mulya	pembantu Penghulu Anggota BP.4
5	Sahraman	Sei Hanbawang	pembantu Penghulu Anggota BP.4
6	Jafar Mustafa	Sei Bakau	pembantu Penghulu Anggota BP.4

Sumber data: *Laporan Tahunan KUA Kecamatan Sebangau Kuala 2013.*

6. Data Jumlah Lembaga Pendidikan dan Keagamaan

TABEL V.
JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN DI KEC. SEBANGAU KUALA

No	Nama Desa	TK	Majlis Ta'lim	Gedung Pendidikan		
				SD	SMP/MTs	SMA/MA
1	Sebangau Permai	2	2	2	1	1
2	Mekar Jaya	1	1	1	1	1
3	Sebangau Mulya	2	2	2	-	-
4	Sebangau Jaya	1	1	1	-	-
5	Paduran Mulya	1	1	1	-	-
6	Paduran Sebangau	2	-	2	-	-
7	Sei Hanbawang	1	1	1	1	-
8	Sei Bakau	1	1	1	1	1
JUMLAH		12	9	11	4	3

Sumber data: *Data Dinding KUA Kecamatan Sebangau Kuala 2014.*

7. Data Pemeluk Agama

TABEL VI.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN

No	Nama Desa	Jumlah Pemeluk Agama					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Total
1	Sebangau Permai	1305	48	-	-	-	1.354
2	Mekar Jaya	1.188	172	-	-	-	1.360
3	Sebangau Mulya	1.196	12	-	-	-	1.208
4	Sebangau Jaya	512	18	8	-	-	538
5	Paduran Mulya	1.261	14	-	-	-	1.275
6	Paduran Sebangau	843	57	-	-	-	900
7	Sei Hanbawang	1.455	-	-	-	-	1.455
8	Sei Bakau	1.102	-	-	-	-	1.102
JUMLAH		8.862	382	8	-	-	9.192

Sumber data: *Data Dinding KUA Kecamatan Sebangau Kuala 2014.*

8. Data Peristiwa Nikah Pertahun

Angka pernikahan di setiap desa yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala pertahunnya mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VII.
JUMLAH PERNIKAHAN PERTAHUN DI KECAMATAN
SEBANGAU KUALA

No	Nama Desa	Angka Nikah Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Sebangau Permai	37	17	13	16	16
2	Mekar Jaya	22	11	10	12	2
3	Sebangau Mulya	18	14	11	13	12
4	Sebangau Jaya	13	5	6	2	1
5	Paduran Mulya	17	5	5	3	3
6	Paduran Sebangau	8	7	5	14	5
7	Sei Hanbawang	3	7	7	11	7
8	Sei Bakau	8	3	7	17	3
JUMLAH		126	69	64	88	49

Sumber data: Data Dinding KUA Kecamatan Sebangau Kuala 2014.

B. Pengkajian Data

1. Langkah saat observasi penelitian

Dalam pengkajian hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti paparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari IAIN Palangka Raya ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sebangau Kuala, kemudian penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap awal, peneliti melihat munculnya permasalahan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala, yang selalu wali nasab menyerahkan atau mewakilkan wali nikah kepada penghulu.
- b. Tahap kedua, peneliti datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sebangau Kuala untuk mengetahui jumlah penghulu yang akan di wawancarai. Berdasarkan observasi ini penulis menetapkan 4 (empat) orang penghulu dan 5 (lima) wali nasab yang berinisial (1) JM, (2) ID, (3) U.S, (4) MR, (5) PN, (6) MP, (7) F.A , (8) M.S, dan (9) SH.
- c. Tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan para wali nasab dan penghulu yang telah ditentukan dalam observasi
- d. Tahap empat, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

2. Wawancara Dengan Wali Nasab

Berikut ini peneliti paparkan data hasil wawancara dengan beberapa wali nasab atau orang tua mempelai, di Kecamatan Sebangau Kuala berkenaan dengan pelimpahan perwalian kepada penghulu yang terjadi di dalam akad nikah tersebut.

Subjek -1

Nama : JM
Usia : 46 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 4 Oktober 2014 di Desa Sebangau Mulya pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, JM menjelaskan:

“Yang jelas disini saya melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, karena tidak mampu atau kurang tahu mengenai menjadi wali nikah yang baik dan benar, serta belum pernah belajar dalam hal mengijabkan atau menikahkan anak sendiri. Karena sudah menjadi kebiasaan penduduk di dalam masyarakat selalu di wakilkkan kepada penghulu. sebenarnya yang afdhol menikahkan itu orang tuanya berhubung tidak tahu maka harus diwakilkkan”.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan JM sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Mulya, pada tanggal 4 Oktober 2014.

Ketika ditanya mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat dari pada keluarga sendiri yang memang mampu, JM menjelaskan:

“Berhubung saya tinggal disini hanya berdua dengan adik yang tidak biasa menikahkan juga, ada keluarga tetapi jauh kemungkinan tidak bisa hadir karena biaya transportasi yang terlalu mahal maka saya serahkan sepenuhnya kepada penghulu dari pada naib alasannya penghulu yang lebih tahu mengenai pernikahan”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, lebih lanjut JM menjelaskan:

“Pada dasarnya langsung saya serahkan secara lisan dengan berhadapan sama penghulu di saat akan di mulai akad nikah dan dihadiri oleh para saksi serta disaksikan oleh banyak masyarakat yang menghadirinya”.

Ketika ditanya bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah, JM menjelaskan:

“Seberanya saya merasa senang dan terima kasih kepada penghulu yang telah mau menikahkan anak saya. Tetapi saya lebih merasa bangga lagi jika bisa menikahkan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, JM menjelaskan:

“Kalau selama ini belum pernah ada dari pihak KUA dan penghulu mengadakan pelatihan bagi masyarakat yang di Kecamatan Sebangau Kuala untuk bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya, akan tetapi masyarakat senang dan mendukung jika ada pelatihan menjadi wali nikah yang baik”.

Subjek - 2

Nama : ID
Usia : 63 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 4 Oktober 2014 di Desa Sebangau Permai pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, ID menjelaskan:

”Menyadari tidak mampu untuk menikahkan anak sendiri disebabkan grogi, pendidikan rendah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat selalu diwakilkan kepada penghulu dalam akad nikah jadi saya wakilkan kepada penghulu”.

Ketika ditanya mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat dari pada keluarga sendiri yang memang mampu, ID menjelaskan:

”Hampir 95% masyarakat lebih percaya kepada penghulu dalam melaksanakan perwalian nikah karena pihak KUA yang lebih tahu dan berpengalaman dalam bidang pernikahan jika di bandingkan dengan wali nasab yang kurang tahu dalam hal wali nikah”.⁷⁸

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, ID menjelaskan:

⁷⁸Hasil wawancara dengan ID sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Permai, pada tanggal 4 Oktober 2014.

“Langsung saya serahkan secara lisan dengan berhadapan sama penghulu fungsional di saat akan dimulai akad nikah dan di pandu oleh pihak penghulu secara lisan cara seksama penyampaian izin atau melimpahan secara langsung diucapkan di depan orang banyak”.

Ketika ditanya bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah, ID menjelaskan:

“Sebenarnya saya merasa bangga dan terima kasih kepada penghulu yang telah mau menikahkan anak saya. Berhubung saya tidak bisa menikahkan sendiri jadi saya wakilkkan kepada penghulu atau naib yang dapat dipercaya dalam hal wali nikah”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, ID menjelaskan:

“Tidak ada program dari pihak KUA dan tokoh ulama yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala mengadakan pelatihan untuk wali nasab bisa menjadi wali dalam pernikahan, akan tetapi masyarakat sangat mendukung jika ada pelatihan baik tertulis atau langsung secara lisan dalam hal wali nikah”.

Subjek - 3

Nama : US
Usia : 51 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Pendidikan)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 6 Oktober 2014 di Desa Sebangau Permai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, US menjelaskan:

“Alasan yang lebih afdol menikahkan itu walinya sendiri, karena kebanyakan wali tersebut tidak mampu menikahkan maka diserahkan kepada penghulu sebenarnya walinya yang langsung berbicara menyerahkan kepada penghulu”.⁷⁹

Ketika ditanya mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat dari pada keluarga sendiri yang memang mampu, US menjelaskan:

“Sebenarnya ada dari keluarga yang mampu atau bisa menikahkan (ijab kabul) disebabkan ada halangan tidak biasa hadir atau urusan kerja yang sulit ditinggalkan. Jadi dari gagal pernikahan anak saya, maka subjek serahkan sepenuhnya kepada penghulu terbukti lebih tahu dan berpengalaman dalam akad nikah.”

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, US menjelaskan:

“Sebab orang tua tidak mampu untuk menikahkan sendiri maka di wakikan secara langsung adapun tatacara pelaksanaan seperti anak memohon izin ke orang tuanya, lalu orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. Kalau ketentuan fikih munakahat harus dicari yang paling dekat seperti wali nasab (orang tua, bapak, anak laki, dan saudara dekat), Kalau yang wali jauh seperti (paman, saudara laki dan wali hakim)”.

Ketika ditanya bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah, US menjelaskan:

”Karena yang lebih afdol menikahkan itu walinya sendiri berhubung saya tidak bisa maka diserahkan sepenuhnya kepada penghulu yang lebih tahu dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan

⁷⁹Hasil wawancara dengan US sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Permai, pada tanggal 6 Oktober 2014.

penghulu mau menikahkan. Sebenarnya hati maunya bisa menikahkan sendiri, tanpa mewakilkan kepada penghulu sebab sejak kecil hingga dewasa sampai menemukan pasangan yang ia sukai sebenarnya yang berhak menikahkan itu walinya”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, US menjelaskan:

“Selama ini belum pernah mendengar ada dari pihak KUA dan ulama setempat mengadakan penyuluhan mengenai wali nasab dalam pernikahan, sebenarnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala menginginkan adanya pelatihan semacam itu agar masyarakat bisa menikahkan anak sendiri baik itu secara tertulis atau langsung”.

Subjek - 4

Nama : MR
Usia : 65 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Oktober 2014 di Desa Sebangau Mulya pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 18.40 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, MR menjelaskan:

“Yang jelas disini saya melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, karena tidak mampu atau kurang tahu mengenai menjadi wali nikah yang baik dan benar sebab sudah menjadi kebiasaan penduduk di dalam masyarakat selalu diwakilkan kepada penghulu.

sebenarnya yang afdol menikahkan itu orang tuanya berhubung tidak tahu maka harus diwakilkan”⁸⁰.

Ketika ditanya mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat dari pada keluarga sendiri yang memang mampu, MR menjelaskan:

“Saya merasa yakin dan percaya kepada penghulu sepenuhnya dalam melaksanakan perwalian nikah anak saya karena pihak KUA yang lebih tahu dan berpengalaman dalam bidang pernikahan. Jika di bandingkan dengan tokoh agama dan keluarga dekat yang kurang tahu dalam hal wali nikah”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, MR menjelaskan:

“Pada suatu ketika langsung saya serahkan secara lisan dengan berhadapan sama penghulu di saat akan di mulai akad nikah dan proses pengucapan pelimpahan tersebut di pandu oleh petugas KUA yang sudah ahli dalam hal pelimpahan perwalian nikah”.

Ketika ditanya bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah, MR menjelaskan:

“Sebenarnya saya merasa senang dan berterima kasih kepada penghulu yang telah mau menikahkan anak saya serta ketika melakukan pelimpahan itu singkat atau jelas dari pihak KUA tersebut. Tetapi saya lebih bangga lagi jika bisa menikahkan sendiri tanpa diwakili kepada penghulu”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau Tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi

⁸⁰Hasil wawancara dengan MR sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Mulya, pada tanggal 10 Oktober 2014.

terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, MR menjelaskan:

“Selama ini belum pernah ada dari pihak KUA dan ulama setempat mengadakan penyuluhan mengenai wali nasab dalam pernikahan, sebenarnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala menginginkan adanya pelatihan semacam itu agar masyarakat bisa menikahkan anaknya sendiri baik itu secara tertulis atau langsung”.

Subjek - 5

Nama : PN
Usia : 63 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 12 Oktober 2014 di Desa Mekarjaya pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya apa alasan utama subjek melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, PN menjelaskan:

“Saya menyadari tidak mampu untuk menikahkan anak sendiri di karenakan grogi, kurang mengetahui dalam hal menikahkan, pendidikan rendah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat selalu diwakilkan kepada penghulu dalam akad nikah jadi saya wakilkan kepada penghulu”.

Ketika ditanya mengapa subjek lebih percaya kepada penghulu atau naib yang ada di masyarakat dari pada keluarga sendiri yang memang mampu, PN menjelaskan:

“Berhubung saya tinggal sendirian dan keluarga hanya ada di Jawa serta tidak bisa hadir karena biaya yang terlalu mahal maka dari itu saya serahkan sepenuhnya kepada penghulu dari pada naib alasannya penghulu yang lebih tahu mengenai pernikahan”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, PN menjelaskan:

“Bahwa langsung saya serahkan secara lisan dengan berhadapan sama penghulu (pihak KUA) di saat akan dimulai akad nikah dan proses pengucapan pelimpahan tersebut dipandu oleh petugas KUA yang sudah ahli dalam hal pelimpahan perwalian nikah”.⁸¹

Ketika ditanya bagaimana perasaan subjek ketika melimpahkan perwalian kepada penghulu di saat akad nikah, PN menjelaskan:

Ketika itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada penghulu yang telah menikahkan putri saya dan ketika itu dalam proses pelimpahannya secara langsung mudah dipahami oleh wali nasab dan dipandu secara jelas dari pihak KUA tersebut. Tetapi merasa bangga lagi jika bisa menikahkan sendiri tanpa diwakili”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, PN menjelaskan:

“Kalau selama ini belum pernah ada dari pihak KUA dan penghulu mengadakan pelatihan menjadi wali dalam pernikahan akan tetapi masyarakat senang dan mendukung jika ada pelatihan menjadi wali nikah yang baik”.

⁸¹Hasil wawancara dengan PN sebagai subjek penelitian dilakukan di desa Mekar Raya, pada tanggal 1
2 Oktober 2014.

TABEL VIII.
PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR WALI NASAB

No.	Nama	Pendidikan	Umur
1	JM	SMP. Sekolah Menengah Pertama	46 Tahun
2	ID	SD. Sekolah Dasar	63 Tahun
3	US	S1. Sarjan Pendidikan	51 Tahun
4	MR	SD. Sekolah Dasar	65 Tahun
5	PN	SD. Sekolah Dasar	63 Tahun

3. Wawancara Dengan Para Penghulu

Berikut ini Peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan beberapa penghulu atau pembantu penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala tentang masalah pelimpahan perwalian dalam akad nikah tersebut.

Subjek - 1

Nama : MP (Kepala KUA dan penghulu)

Usia : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Pendidikan Islam)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 2 Oktober 2014 di Desa Sebangau Permai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat terkait pelimpahan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala diuraikan sebagai berikut:

Ketika ditanya apa yang menjadi alasan utama penghulu menerima pelimpahan perwalian dalam akad nikah, MP menjelaskan:

“Sifatnya penghulu hanya mewakili aja, karena pihak wali nasab atau orang tua khusus mengalami grogi, tingkat pendidikan rendah, takut untuk menikahkan sendiri dan disebabkan berhalangan tidak bisa

hadir dalam kondisi tertentu seperti dalam keadaan umroh dan jauh dari tempat nikah. Adapun secara umum pelimpahan wali kepada penghulu hanya mewakilkan petugas untuk menikahkan anaknya, karena tidak terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan wali nasab selalu diwakilkan kepada penghulu atau sering dilakukan masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala, maka petugas penghulu seakan-akan menikahkan padahal mewakili wali nasab”.

Ketika ditanya bagaimana pelimpahan perwalian menurut KHI dan fikih munakahat yang benar sesuai dengan ketentuan Syari’at tersebut?, MP menjelaskan:

“Pada dasarnya masyarakat berpandangan seakan-akan pernikahan itu tugas penghulu, maka harus cermat dari pihak KUA walaupun inginnya langsung dinikahkan tanpa diumumkan terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi wali, jadi harus aktif dari penghulu KUA menyarankan yang berhak menjadi wali nikah itu orang tua dan wali nasab. Berhubung dari orang tua tidak bisa menikahkan sendiri maka diwakilkan kepada penghulu dan naib yang ditunjuk oleh KUA setempat”.⁸²

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, MP menjelaskan:

“Adapun alur pelimpahan itu yang memandu dari pihak penghulu secara tidak tertulis seperti anak perempuan meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahkan dan kemudian dari wali nasab mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anaknya”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, MP menjelaskan:

⁸² Hasil wawancara dengan MP sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Permai, pada tanggal 2 Oktober 2014.

“Kalau secara khusus belum pernah ada melaksanakan pelatihan yang berkenaan menjadi wali nikah yang baik dan benar, akan tetapi dari pihak KUA ketika ada melayani pencatatan nikah pemberian informasi kepada wali yang berhak menikahkan itu walinya sendiri atau wali nasab”.

Subjek - 2

Nama : F.A (penghulu Fungsional)

Usia : 33 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Hukum Islam)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 27 Oktober 2014 di Desa Sebangau Permai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat terkait pelimpahan perwalian kepada penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala diuraikan sebagai berikut:

Ketika ditanya apa yang menjadi alasan utama penghulu menerima pelimpahan perwalian dalam akad nikah, F.A menjelaskan:

“Alasan penghulu itu menerima pelimpahan akad perwalian artinya mewakili wali untuk melaksanakan akad nikah. penghulu sebagai petugas pencatat nikah jadi setiap penghulu harus menanyakan terlebih dahulu apakah wali nasabnya menikahkan sendiri atau diwakilkan kepada petugas karena wali nasab yang lebih berhak menikahkan putrinya, ketika dia ditanya bila mewakilkan kepada penghulu kami sebagai petugas menerima pelimpahan dan melaksanakan tugas dari orang tua”.

Ketika ditanya bagaimana pelimpahan perwalian menurut KHI dan fikih munakahat yang benar sesuai dengan ketentuan Syari'at tersebut, F.A menjelaskan:

“Pelimpahan perwalian itu sebenarnya yang mendasar tersebut asalkan tidak melanggar ketentuan harus ada rukun dan syaratnya terpenuhi jadi kami sebagai petugas sangat ingin membantu bukan mempersulit dalam proses pernikahan, dan di dalam kajian fikih munakahat dan KHI itu membenarkan pelimpahan atau memperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syarat tersebut”.

Selanjutnya F.A menjelaskan:

“Jadi sebenarnya wali dalam pernikahan ada dua, ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang dimana terdapat dalam KHI atau fikih munakahat seperti keluarga garis ke atas, garis ke bawah dan adanya hubungan darah, adapun syarat rukunnya tersebut orang laki-laki, muslim, akil, balik, dan adil. Sedangkan wali hakim adalah orang yang ditunjuk dari pemeritahan atau kepada KUA karena disebabkan wali berhalangan hadir, tidak jelas tempat tinggal atau tidak tahu keberadaan orang tuanya, keluarganya beda agama, wali tidak ada lagi, maka seseorang boleh mewakilkan kepada kepala KUA yang bertindak menjadi wali hakim. Perbedaannya sungguh jelas fungsi penghulu Fungsional wakil dari wali nasab sedangkan wali hakim tersebut diamanahkan dalam KHI kepada pemerintah”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, F.A menjelaskan:

“Proses pelaksanaan pelimpahan perwalian secara umum di Kecamatan Sebangau Kuala selalu dilaksanakan langsung secara lisan. Adapun proses pelimpahannya tersebut bisa orang tua menyerahkan secara langsung, dan kami tanya anak perempuan Si wali meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua untuk menikahkan, kemudian kami tanya kembali apakah sampean ingin menikahkan sendiri atau diwakilkan kepada kami sebagai petugas, dan mayoritas masyarakat atau wali nasab selalu menyerahkan kepada penghulu sebagai wakil supaya menikahkan anaknya”.⁸³

⁸³Hasil wawancara dengan F.A sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Sebangau Permai, pada tanggal 27 Oktober 2014

Ketika ditanya Apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau Tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, F.A menjelaskan:

“Sampai saat ini dari pihak KUA dan tokoh masyarakat belum pernah mengadakan pelatihan bagaimana wali nasab mau dan bisa menikahkan sendiri. Secara langsung yang menjadi faktor penghambat kebiasaan masyarakat tersebut seolah-olah sumberdaya manusia dititik beratkan kepada agama menjadi suatu yang sakral mereka kebanyakan belum siap untuk menikah kecuali orang tua tersebut mempunyai besik agama yang cukup mengetahui dan pengalaman pernah menikahkan. Kalau selama ini di Kecamatan Sebangau hampir 90% selalu wali nasab mewakilkan kepada penghulu fungsional.

Subjek - 3

Nama : M.S (pembantu penghulu atau PPN)
 Usia : 52 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 4 Nopember 2014 di Desa Sebangau Mulya pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat terkait pelimpahan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala diuraikan sebagai berikut:

Ketika ditanya apa yang menjadi alasan utama penghulu menerima pelimpahan perwalian dalam akad nikah?, M.S menjelaskan:

“Yang menjadi alasan utama mayoritas masyarakat itu kebanyakan beranggapan menikahkan putrinya dalam resepsi akad nikah itu tidak bisa seolah-olah masyarakat itu canggung dan tidak tergolong pekerjaan sehari-hari jadi mereka melimpahkan perwalian kepada

penghulu, kemudian ada juga sedikit banyak standarnya pengaruh dari latar belakang pendidikan yang rendah”.

Ketika ditanya bagaimana pelimpahan perwalian menurut KHI dan fikih munakahat yang benar sesuai dengan ketentuan Syari’at tersebut, M.S menjelaskan:

“Kalau selama ini wali nasab tidak pernah menikahkan sendiri dan memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk mewakilinya, sudah menjadi bisanya langsung diserahkan kepada penghulu atau naib untuk menjadi wakil dari orang tua asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam demi kemaslahatan. Tetapi kalau itu benar-benar karena halangan tidak bisa hadir dan alasan yang bisa diterima secara syar’i tersebut ”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, M.S menjelaskan:

“Yang ada di masyarakat selama ini yang sudah terlaksana adapun proses tersebut seorang anak perempuan berikrar meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang disukai, pemberian mahar, istifar, membaca dua kalimah syahadat dan di tanya apakah ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kemudian wali nasab menyerahkan sepenuhnya perwalian tersebut kepada penghulu atau naib untuk melaksanakan menikah anaknya”.⁸⁴

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, M.S menjelaskan:

“Tidak ada dari pihak KUA dan toko masyarakat belum pernah mengadakan pelatihan bagaimana wali nasab mau dan bisa menikahkan sendiri secara langsung. Akan tetapi selalu memberikan

⁸⁴Hasil wawancara dengan H.S sebagai subjek penelitian dilakukan di DesaSebangau Mulya , pada tanggal 4 November 2014.

kesempatan kepada wali yang berhak nikahkan itu walinya sendiri atau wali nasab, hampir 90% selalu di Kecamatan Sebangau wali nasab mewakilkan nikah anaknya kepada pembantu penghulu”.

Subjek - 4

Nama : SH (pembantu penghulu atau PPN)

Usia : 56 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 5 Nopember 2014 di Desa Paduran Mulya pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.45 WIB. Fokus permasalahan tentang praktik pelimpahan wali kepada penghulu ditinjau dari perspektif fikih munakahat terkait pelimpahan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala diuraikan sebagai berikut

Ketika ditanya apa yang menjadi alasan utama penghulu menerima pelimpahan perwalian dalam akad nikah, SH menjelaskan:

“Fakta yang terjadi di Kecamatan Sebangau Kuala menunjukkan tingginya angka praktik pelimpahan wali kepada penghulu atau kepala KUA, memang rata-rata wali nasab mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tuanya sendiri tidak menikahkah langsung anaknya, tapi menyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa, orang tua sini banyak yang grogi kalau menikahkan anaknya apalagi dihadapan orang banyak. Maka dari itu dia menyuruh penghulu atau tokoh agama untuk menikahkan anaknya”.

Ketika ditanya bagaimana pelimpahan perwalian menurut KHI dan fikih munakahat yang benar sesuai dengan ketentuan Syari’at tersebut, SH menjelaskan:

“Proses awal yang harus dilakukan sebelum pelimpahan wali adalah akad penyerahan kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan. Jadi biasanya sebelum si wali asli itu mewakilkan perwaliannya,

biasanya dilakukan akad atau semacam ijab qabul. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerahan hak perwalian tersebut”.

Ketika ditanya bagaimana proses pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah dari wali nasab kepada penghulu, SH menjelaskan:

“Biasanya dilaksanakan secara lisan langsung berjabatan tangan lalu menyerahkan perwalian tersebut sepenuhnya kepada penghulu BP-4 yang telah ditunjuk KUA. Maka seorang wali nasab memohon agar penghulu mewakili dirinya untuk menikahkan anak saya dengan mahar yang telah di ucapkan secara tunai”.

Ketika ditanya apakah ada selama ini dari pihak penghulu KUA atau tokoh masyarakat mengadakan sejenis penyuluhan dan sosialisasi terhadap wali nasab untuk bisa menikah sendiri dengan benar, SH menjelaskan:

“Belum pernah ada dari pihak KUA dan tokoh masyarakat belum pernah mengadakan pelatihan bagaimana wali nasab mau dan bisa menikahkan sendiri secara langsung. Akan tetapi saya sebagai pembantu penghulu tidak henti selalu menyampaikan kepada masyarakat yang jauh dan dekat agar supaya bisa menikahkan sendiri, fakta di lapangan tidak ada wali nasab selalu mewakilkan kepada penghulu atau naib yang ada”.⁸⁵

⁸⁵Hasil wawancara dengan SH sebagai subjek penelitian dilakukan di Desa Paduran Mulya, pada tanggal 5 November 2014.

TABEL IX.
PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR PETUGAS WALI HAKIN

No.	Nama	Pendidikan	Umur
1	MP	S1. Sarjana Pendidikan Islam	42 Tahun
2	F.A	S1. Sarjana Hukum Islam	33 Tahun
3	M.S	SLTA.Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	52 Tahun
4	SH	SMP	56 Tahun